



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
10. Bidang Ketahanan Pangan adalah Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan adalah Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
12. Bidang Tanaman Pangan adalah Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
13. Bidang Hortikultura adalah Bidang Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
14. Bidang Perkebunan adalah Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
18. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tanaman Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Hortikultura terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pembinaan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
 - c. pembinaan produksi dan produktivitas di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - d. pengembangan prasarana dan sarana bidang pangan dan pertanian;
 - e. pengawasan penggunaan sarana bidang pangan dan pertanian;

- f. menjaga, melestarikan, dan melindungi tingkat kesuburan lahan sebagaimana amanat Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul Bersertifikat;
- g. pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;
- h. pengawasan mutu, peredaran, dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- i. pembinaan produksi dan produktifitas di bidang pertanian;
- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. fasilitasi pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;
- l. pembinaan pengolahan dan pasca panen hasil pertanian;
- m. pemberian izin usaha dan/atau rekomendasi teknis bidang pangan dan pertanian;
- n. pemantauan dan evaluasi di bidang pangan dan pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. perumusan dan penyusunan rencana kerja Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pendataan statistik pertanian;
 - i. penyusunan dan perumusan informasi bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - j. pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
 - k. pengelolaan barang milik Daerah;
 - l. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, dan pengarsipan;
- e. melaksanakan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
- f. melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
- g. melakukan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- h. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pengoordinasian, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;
 - e. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;

- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- h. pengembangan sistem informasi pangan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - b. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - h. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - j. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - k. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta;
 - l. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil tanaman pangan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
 - f. penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman pangan;
 - g. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan;
 - h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - i. pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
 - j. penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman pangan;
 - k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Hortikultura

Pasal 10

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Hortikultura;

- b. penyusunan kebijakan teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil hortikultura;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman hortikultura;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Hortikultura;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman hortikultura;
- f. penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman hortikultura;
- g. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Hortikultura;
- i. pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman hortikultura;
- j. penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman hortikultura;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Perkebunan

Pasal 11

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perkebunan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil perkebunan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman perkebunan;
 - d. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;
 - f. penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
 - g. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman perkebunan;

- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;
- j. penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman perkebunan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi.
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan kebijakan di bidang benih atau bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. pengendalian, pengawasan penyediaan dan peredaran benih atau bibit ternak, pakan ternak, dan benih atau bibit hijauan pakan ternak;
 - e. penetapan sasaran produksi peternakan dan populasi ternak;
 - f. pemberian bimbingan dan pendampingan teknologi peternakan tepat guna;
 - g. pembinaan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - h. pembinaan dan pengawasan obat hewan;
 - i. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - j. pembinaan dan pengawasan pelayanan jasa medik *veteriner*;
 - k. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat *veteriner* dan kesejahteraan hewan;
 - l. pemberian rekomendasi teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
 - m. pemberian bimbingan pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;

- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 19

- (1) BPP merupakan unit kerja nonstruktural Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan.
- (2) BPP sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha.
- (3) BPP merupakan pos simpul koordinasi pembangunan Pertanian berbasis Kawasan.
- (4) BPP merupakan sarana pelaksanaan Penyuluhan pertanian dan pelaksana operasional kegiatan teknis Dinas di tingkat Kecamatan.
- (5) Hubungan Kerja BPP dengan kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten bersifat konsultatif fungsional.
- (6) Pengelolaan BPP dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.
- (7) BPP berkedudukan di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lumajang.
- (8) Pimpinan BPP/Koordinator Penyuluh Pertanian adalah tugas tambahan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas melalui persetujuan Bupati.
- (9) Pimpinan BPP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan rencana kerja penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten.
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program dan rencana kerja Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan;
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal;
 - i. melaksanakan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilakukan secara berkala dan berjenjang.
- (2) BPP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan program dan rencana kerja penyuluhan pertanian, memfasilitasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan, tempat pertemuan para penyuluh pertanian, petani/pelaku utama dan pelaku usaha dan pos simpul koordinasi pembangunan Pertanian berbasis kawasan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai kewajiban :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan

- d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada atasan dan tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 23

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 92); dan
- b. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 114);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal **23** Februari 2022

BUPATI LUMAJANG,


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal **23** Februari 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR **10**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



BUPATI LUMAJANG,

 H. THORIQUL HAQ, M.ML.